



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt. 1 Pasarwajo

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 500.16.7.2/ 4 / DPMPTSP/ IV / 2026

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; dan
3. Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional atas nama saudari WA ODE ZAHARAENI, S.H., MH tanggal 16 April 2026;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Nomor 400.3.2 / 294 / 2026 tanggal 20 April 2026.

Dengan ini Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah / Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Wasuala**
Alamat Sekolah / Lembaga : Desa Umalaoge, Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton
Akta Pendirian : Nomor C2-HT.01.03.A.165 Tanggal 29 Januari 2004
SK Pengesahan Akta : Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tahun Pendirian Sekolah / Lembaga : 2025
No. Telp. / Email : tkabawasuala@gmail.com
Nama Penanggung Jawab : WA ODE ZAHARAENI, S.H., MH

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana dan prasarana yang menjadi syarat berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Wasuala menjadi tanggung jawab Badan Pendidik/Penyelenggara Lembaga Pendidikan;
2. Menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajar;
3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi Kurikulum dan Juknis;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
5. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasarwajo, 21 April 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buton

MUHAMMAD ATHAR HASIMIN, S.H., MH
Pembina, IV/a
NIP.19820302 200902 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buton di Pasarwajo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo.